

NASKAH PUBLIKASI
ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH WARISAN YANG
DIKUASAI TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN MENURUT
ASAS KEADILAN BERIMBANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KLATEN NOMOR 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt)



Oleh:

PUTRI HASCARYANINGRUM

2000024009

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL
JURIDICAL ANALYSIS OF THE INHERITED LAND OWNERSHIP
WITHOUT OTHER HEIRS' APPROVAL ACCORDING TO THE
BALANCED JUSTICE PRINCIPLE (A STUDY OF KLATEN RELIGIOUS
COURT DECISION NUMBER 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt)



Written by:

PUTRI HASCARYANINGRUM

2000024009

This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

**ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH WARISAN YANG
DIKUASAI TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN MENURUT
ASAS KEADILAN BERIMBANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KLATEN NOMOR 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penguasaan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lain. Permasalahan yang sering kali terjadi ialah seorang ahli waris menguasai tanah warisan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari ahli waris lainnya, agar bisa menguasai sepenuhnya atas tanah warisan tersebut. Penelitian ini fokus pada akibat hukum penguasaan tanah warisan tanpa persetujuan ahli warisnya dan pertimbangan hakim jika ditinjau dari asas keadilan berimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum penguasaan tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain dan untuk mengetahui pertimbangan hakim jika ditinjau dari asas keadilan berimbang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris cukup sering menimbulkan sengketa, entah itu permasalahan antar anggota ahli waris yang menguasai tanah warisan secara individual tanpa persetujuan ahli waris lain maupun tidak adanya keadilan dalam pembagian warisan. Penguasaan tanah warisan memiliki berbagai akibat hukum yang penting untuk dipahami, terutama dalam konteks kepemilikan, pembagian, dan hak atas tanah. Perbuatan orang yang menjual tanah para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris.

Kata Kunci: *Ahli Waris; Warisan; Keadilan Berimbang*

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE INHERITED LAND OWNERSHIP
WITHOUT OTHER HEIRS' APPROVAL ACCORDING TO THE
BALANCED JUSTICE PRINCIPLE (A STUDY OF KLATEN RELIGIOUS
COURT DECISION NUMBER 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt)**

ABSTRACT

The background of this study is the ownership of inherited land without other heirs' approval. A problem occurs when an heir controls inherited land without the approval and knowledge of other heirs to gain full ownership. This study examines the legal consequences of controlling inherited land without heirs' approval and investigates the judge's consideration of the balanced justice principle. This normative legal study uses secondary data obtained through a literature study. The data include primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were then analyzed descriptively and qualitatively using a conceptual approach. The results indicate that inherited land often causes disputes. The problems are related to the heirs who individually control the inherited land without the approval of other heirs. The absence of justice in the distribution of inheritance also causes an issue. This control of inherited land has various legal consequences that are important to understand, especially about ownership, division, and land rights. Selling the inherited land without the other heirs' approval violates the subjective rights of the heirs.

Keywords: Heirs; Inheritance; Balanced Justice

A. Latar Belakang Masalah

Peralihan hak waris (tirkah) antara pewaris dan ahli waris diatur didalam hukum kewarisan, yang melakukan penentuan siapa yang memiliki hak menjadikan ahli. Perspektif Islam, bekerja adalah fakta fundamental sebagai manusia, Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mencari harta benda, ia melakukannya dengan cara yang halal dan tidak mencuri seluruh harta milik orang lain. (Al Faqih, 2014). Seluruh aset dan kewajiban pewaris selalu termasuk ke dalam harta warisan, hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Terkait Pokok Agraria berbunyi “Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Hak milik tidaklah hanya bertahan selama pemiliknya masih hidup, namun akan dipertahankan oleh ahli warisnya sesudah mereka meninggal dunia (Hulu & Telaumbanua, 2022).

Pada ketentuan Hukum Waris umumnya menekankan agar harta warisan harus dibagi sesuai dengan aturan pada KHI mengklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Diberikan penegasan didalam Pasal 176 KHI yang bunyinya: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Berkaitan dengan adanya pengaturan mengenai hal tersebut, membuat pembagian harta warisan harus dibagi secara merata dan para ahli waris tidak diperkenankan melakukan penguasaan atas warisan yang bukan menjadi haknya (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan mengenai pembagian waris. Misalnya, salah satu penerima ahli waris ingin mengklaim seluruh tanah yang diperolehnya dan tidak memiliki keinginan untuk membaginya kepada penerima ahli waris lain. Termasuk perkara waris juga terjadi di Klaten. Adapun data perkara waris dari Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 B Kabupaten Klaten dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Angka Perkara Kewarisan di Klaten

Perkara Kewarisan			
2019	2020	2021	2022
14 Perkara	19 Perkara	22 Perkara	15 Perkara

Sumber: (pa-klaten go.id Jumlah Perkara Kewarisan Menurut Kantor Pengadilan Agama Kelas I B Kabupaten Klaten, Dijangkau pada tanggal 20 Maret 2024 dari <https://www.pa-klaten.go.id/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan-laptah>)

Prinsip mengenai kewarisan merupakan ijbari, yaitu tidak berpedoman pada keinginan pewaris ataupun kehendak ahli waris, Kehendak Allah menentukan bahwa hartanya orang yang meninggal akan terbagi pada ahli warisnya dengan sendiri. Keputusan berdasarkan asas ijbari ini yaitu bisa ditinjau didalam Al-Qur'an ayat 7 surat An-Nisaa yang mengatakan bahwasannya: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasab dari harta peninggalan orang tuanya atau dari kerabatnya” (Bhawika Wimala Pastika et al., 2022). Hukum Waris mengatakan bahwa harta yang dipunyai individu yang sudah meninggal beralih menuju orang

yang masih hidup di dunia secara otomatis tidak adanya tindakan hukum ataupun kefaktaan keinginan pewaris. (Amina, 2021).

Jika para ahli waris tidak sepakat mengenai pembagiannya harta warisan, maka ahli waris yang lainnya harus menggugat pengadilan agama agar harta warisan itu dibagikan. Menurut Pasal 188 KHI, seorang atau sekelompok ahli waris dapat meminta agar ahli waris lain membagi hartanya. Jika salah satu penerima manfaat tidak menyetujui permohonan tersebut, ahli waris bisa mengusulkan tuntutan ke pengadilan agama untuk membagi warisan. (Sanjaya & Suprpton, 2017).

Seperti dalam Keputusan Pengadilan Agama Klaten No. 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt. bahwa permasalahan didalam permasalahan ini dimulai, pernah hidup seseorang bernama Bambang Setiawam bin Yoso Kiman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012. Terjadi pernikahan Bambang Setiawan bin Yoso Kiman dengan Tugiyem binti Adi Paro (tergugat) yang dilahirkan 3 (tiga) anak, selama waktu perkawinan antara tergugat dengan suaminya sudah mendapat harta bersama berupa sebidang tanah pertanian. Bahwa sebidang tanah pertanian atas nama Tugiyem (Tergugat) merupakan salah satu yang mendapat pengaruh proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Solo-Jogja, atas hal tersebut mendapat ganti untung dengan total Rp. 2.600.000.000,00 “dua miliar enam ratus juta rupiah” yang hasil ganti untung tersebut telah diterima dan dikuasai oleh tergugat dan tidak mau untuk membagi kepada penggugat sesuai dengan syariat Islam. Bahwa penguasaan tanah yang dilangsungkan oleh tergugat tersebut adalah

bersebrangan dengan hukum yang berlaku, karena tanpa persetujuannya ahli waris lainnya.

Sesuai penguasaan tanah warisan dengan tidak adanya persetujuannya ahli waris lainnya yaitu Penggugat yang seharusnya mendapatkan bagian yang sama rata tetapi tidak mendapatkan hak tersebut, hingga pembagian waris secara *faraidh* diabaikannya serta Penggugat merasakan dirugikannya didalam perihal ini. Menurut latar belakang ini, penulis merasa penting untuk dapat meneliti tentang **“ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH WARISAN YANG DIKUASAI TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAIN MENURUT ASAS KEADILAN BERIMBANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan sebelumnya, penulis mengambil perumusan permasalahan:

1. Apa akibat hukum penguasaan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lain dalam putusan No. 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt?
2. Bagaimana pertimbangan hakim ditinjau menurut asas keadilan berimbang dalam putusan No. 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif menjelaskan penelitian hukum normatif ialah langkah untuk mengamati dan mengkaji penelitian mengenai hukum sebagai norma, pengaturan, principal hukum, doktrin hukum serta yang lain dalam menyelesaikan masalah hukum normatif, umumnya “hanya” mempelajari dokumen, yakni memanfaatkan sumber bahan hukum misalnya ketetapan pengadilan, asas serta prinsip hukum, teori hukum, serta presepsi dari para pakar hukum (Nurhayati, 2013)

D. Pembahasan

Penulis akan menganalisa kasus putusan No. 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt, berikut penulis sampaikan duduk perkara nya bahwasannya, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan kewarisan, yang sudah tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan No. 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 24 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya yakni: pernah hidup seseorang bernama Bambang Setiawan bin Yoso Kiman, yang sudah wafat pada tanggal 16 Juni 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/06/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, xxxxxxxxxx xxxxxx;. Bahwa dalam pernikahan antara Bambang Setiawan bin Yoso Kiman dengan Tugiyem binti Adi Pairo (Tergugat) sudah dianugerahi 3 (tiga) orang anak dengan nama:

- a. Cipto Suryo bin Bambang Setiawan (Turut Tergugat I);

b. Putri Galih Wibowo binti Bambang Setiawan (Turut Tergugat II)

c. Tunjung Purbo Kusumo bin Bambang Setiawan (Penggugat).

Selama masa/waktu perkawinan tersebut diatas, antara Tergugat dan suaminya sudah mendapati harta bersama berupa sebidang tanah pertanian yang berada di Tegal Mampir, Desa/Kelurahan Joton, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, seluas \pm 2379 M2, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1276/Desa Joton, atas nama Tugiyem (Tergugat); Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa sebidang tanah pertanian sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1276/Desa Joton, AN. Tugiyem (Tergugat) merupakan salah satu yang terdampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja sebagaimana yang tercatat dalam surat undangan verifikasi data yuridis dan data fisik Nomor 490/UND-33.10.AT.02.02.Pgd.Tnh/VI/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah jalan tol Solo-Yogyakarta di xxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah diverifikasi pada tanggal 7 Juli 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa hasil verifikasi data fisik dan data yuridis objek yang terdampak Proyek Strategis Nasional pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta berupa sebidang tanah pertanian sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1276/Desa Joton, AN. Tugiyem (Tergugat) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit Sumur Bor, 1 (satu) unit Sumur Gali dan tanaman, di antaranya: a. Pohon

Mahoni sebanyak 1200 (seribu dua ratus) batang; b. Pohon Sengon sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) batang; c. Pohon Pisang sebanyak 30 (tiga puluh) batang. Bahwa atas rincian data verifikasi yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah jalan tol Solo-Yogyakarta di xxxxxxxxxx xxxxxxx tersebut mendapat ganti untung sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), yang hasil ganti untung tersebut telah diterima dan dikuasai oleh Tergugat dan tidak mau untuk membagi kepada Penggugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sesuai dengan Syariat Islam.

1. Akibat Hukum Penguasaan Tanah Warisan tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain dalam Putusan Klaten Nomor 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt

Akibat hukum pada perkara ini diklasifikasikan menjadi beberapa hal yakni pertama, perbuatan melawan hukum dimana pada perkara ini tergugat sudah jelas melakukan perbuatan melawan hukum karena ada dasar hukum yang bisa menjadikan tergugat ditetapkan melakukan perbuatan hukum hal tersebut adanya perbuatan dari pelaku, adanya kesalahan dari pihak pelaku, dan adanya kerugian pada korban(penggugat). Kedua, yakni pembatalan perbuatan hukum hal ini perbuatan menguasai tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris penjualan harta peninggalan diharuskan batal ditinjau dari hukum jika seseorang tersebut menjual harta peninggalan dan dikuasai oleh dirinya sendiri tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Ketiga, tuntutan ganti rugi para ahli waris lain yang tidak mendapatkan bagiannya akan mengalami

kerugian , haknya menjadi hilang sehingga ahli waris lain ini mengalami kerugian disebabkan haknya yang mana seharusnya diperoleh tidak terpenuhi akibat perbuatan tersebut. Keempat, pembagian waris tidak adil perbuatan pada perkara ini mengakibatkan terjadinya pembagian harta warisan yang tidak adil, atau bisa dikatakan tidak sinkron dengan proporsi yangimbang.

a. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Pasal 1365 KUH Perdata mengemukakan, PMH lahir berakibat adanya perbuatan orang yang melakukan pelanggaran hukum, bisa dalam bentuk pelanggaran pidana, kesalahan perdata, maupun alam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata. Berusaha menarik aspek dari suatu perbuatan menentang Hukum, ialah munculnya perbuatan Melawan Hukum yang mana perbuatan tersebut menjadikan kerugiann bagi orang lain adanya kesalahan maupun kelalaian dan kurang hati-hati dalam perbuatan menentang hukum tersebut (Firmanda, 2018) .

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yaitu hal ketetapan yang tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata yang sering terjadi dimasyarakat. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat berbagai unsur, yakni:

1. Terdapat perbuatan;
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Terdapat kesalahan dari pihak pelaku;

4. Terdapat kerugian bagi korban;
5. Terdapat hubungan sebab akibat mengenai perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan seseorang menguasai hak warisan tanpa persetujuan ahli waris lain ialah perilaku melawan hukum yang tidak mematuhi hak subyektif ahli waris. Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 834 KUHP Perdata (Ashiilah & Susilowati, 2012).

Penguasaan tanah warisan memiliki berbagai akibat hukum yang penting untuk dipahami, terutama dalam konteks kepemilikan, pembagian, dan hak atas tanah. Berdasarkan perkara tersebut si Tergugat sudah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dimana ia menguasai hasil penjualan tanah warisan tersebut atas tanpa adanya membagi dengan ahli waris lain yakni si Penggugat. Dalam kasus ini, ahli waris adalah pemilik tanah, jika tanah itu dijual setelah terjadinya warisan. Dan jika akan melakukan penjualan, ahli waris semuanya harus wajib ikut terlibat dalam pemberian persetujuan atas penjualan tanah itu. Para ahli waris dapat menggugat dipengadilan perdata berdasarkan PMH meskipun salah satu dari mereka menjual dan menguasai tanah warisan tanpa izin yang lain.

Langkah hukum yang bisa dilakukan yakni, semua ahli waris yang menganggap haknya dilanggar sebagai akibat dari penjualan tanah milik mereka dan dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain, bisa

mengusulkan gugatan perdata atas hal tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana yang tertuang Pasal 1365 KUHPer, yang mengatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” (Kamagi, 2018).

Berbagai unsur PMH didalam Pasal 1365 KUHPer diantaranya:

- 1) Harus ada perbuatan (positif/negatif);
- 2) Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- 3) Adanya kerugian;
- 4) Ada kaitan sebab akibat mengenai perbuatan melawan hukum tersebut atas kerugian;
- 5) Ada kesalahan.

Yang berhubungan PMH itu sendiri merupakan perilaku yang:

- 1) Berlawanan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bersebrangan dengan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dimana wajib dipunyai seorang saat berinteraksi kepada orang lain/ harta benda mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, jika tanah ini dijual setelah terjadi tanah warisan, hasil penjualan tersebut semua ahli waris berhak

mempunyai hak milik tanah tersebut seperti yang tertuang pada Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer:

1) Pasal 833 ayat (1) KUHPer: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

2) Pasal 832 ayat (1) KUHPer: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.”

b. Pembatalan perbuatan hukum

Akibat hukum ini yaitu akibat dari suatu perlakuan yang diambil guna sampai pada hasil yang diinginkan pelakunya tertuang juga oleh undang-undang. Tindakan yang diambilnya sesuai dengan hukum, yakni tindakan yang dilaksanakan untuk menghasilkan akibat yang diutus undang-undang. Secara jelasnya, akibat hukum merupakan hasil dari seluruh tindakan hukum yang dilaksanakan oleh suatu hukum pada objek hukum atau akibat lainnya yang ditimbulkan terhadap sebuah peristiwa diskriminatif yang oleh undang-undang berhubungan sudah ditetapkan ataupun ditetapkan sebagai akibat hukum.

Perbuatan menguasai tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris penjualan harta peninggalan diharuskan batal ditinjau dari hukum jika seseorang tersebut menjual harta peninggalan dan dikuasai oleh dirinya sendiri tanpa persetujuan ahli waris yang lain, atau lebih tepatnya,

penjualan ini ditetapkan tidak pernah ada sebagaimana pada aturan Pasal 1471 KUHPerdara. Dikarenakan harta tersebut pada awalnya dimiliki oleh masing-masing ahliwaris, dan hal tersebut berhubungan dengan syarat perjanjian yang tidak terpenuhi (Nidal et al., 2020).

Salah satu dari syarat sah perjanjian disebutkan bahwa harus adanya kesepakatan antar pihak, dalam konteks tersebut para ahli waris tidak adanya kesepakatan pada saat penjualan tanah warisan dan pada saat pembagian waris. Dimana hasil tersebut hanya dikuasai salah satu ahli waris saja tidak mau membagi dengan ahli waris lain. Dengan ini sangat jelas melakukan perbuatan hukum, sudah sepantasnya dilakukan pembatalan hukum, jika memang tidak terwujudkannya syarat subyektif, yakni (Fajaruddin, 2017):

1. Asas konsensualisme
2. Cakap melakukan perbuatan hukum

c. Tuntutan ganti rugi

Berdasarkan Pasal 834 KUHPer “Ahli Waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan hak ataupun tanpa alasan hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya”. Salah satu cara pengadilan dapat memberikan ganti kerugian untuk pihak yang menderita kerugian akibat dari tindakan pihak lain yang melanggar hukum adalah dengan

menggunakan upaya hukum atau ganti rugi, dalam Pasal 1365 KUHP atau *Burgerlijk Wetboek*, Dalam pasal tersebut bunyinya: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pada Pasal 1365 kode Hukum Perdata mengatur ganti kerugian akibat dari perilaku menentang hukum, yang berarti bahwa pihak yang melanggar harus membayar kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Berkaitan mengenai perkara pewarisan, waris perdata (*burgerlijk wetboek*) golongan pertama sebagaimana termaktub dalam Pasal 852 KUH Perdata, penguasaan tanah warisan secara sepihak, dan perbuatan melawan hukum (Marthianus, 2019) .

Para ahli waris lain yang tidak mendapatkan bagiannya akan mengalami kerugian , haknya menjadi hilang sehingga ahli waris lain ini mengalami kerugian disebabkan haknya yang mana seharusnya diperoleh tidak terpenuhi akibat perbuatan tersebut. Memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mengusulkan tuntutan hak terhadap penerima ahli waris dan mendokumentasikan klaim untuk memperjuangkan hak warisan pada seseorang yang mengendalikan seluruh atau sebagian dari harta yang diperoleh, terlepas dari apakah individu tersebut mengontrol berdasarkan premis yang sama atau tanpa premis yang sama. kebebasan apa pun terhadap sumber daya yang

diperoleh Itu, dengan demikian disebut dengan *hereditas petitio*(Sebayang & Purba, 2024) .

Kasus gugatan perbuatan melawan hukum, klausul 1371 dan 1372 Kode Hukum Perdata tersirat mengatur tuntutan ganti rugi immateriil. Jenis penggantian kerugian PMH adalah sebagai berikut (Putri, 2022):

1. Ganti rugi nominal, jika tindakan dilaksanakan dengan kesengajaan tetapi tidak menyebabkan kerugian yang realistis, pihak yang terugikan bisa diberi sejumlah uang yang sesuai melalui rasa keadilan tanpa mempertimbangkan seberapa besarnya kerugian itu.
2. Ganti rugi kompensasi, juga dikenal sebagai ganti rugi sesungguhnya, adalah imbalan yang memberikan kepada pihak yang dirugikan kemalangan yang benar-benar dialami oleh pihak tersebut, misalnya kerugian kehilangan dan uang tunai. Selain itu, stres, malu, dan kehilangan reputasi adalah contoh penderitanya.
3. Ganti rugi penghukuman, ialah ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang realistisnya, jumlah kerugian yang diperoleh sangat besar.

Penggugat dalam pernyataan ini sangat jelas dirugikan, karena haknya yang semestinya ia peroleh jadi tidak mendapat bagian harta warisan yang seharusnya ia dapat tersebut, karena Penggugat juga merupakan salah satu ahli waris dari Pewaris. Menjadi kewenangan

Penggugat jika ia mengajukan tuntutan ganti rugi, sesuai dengan hukum syariat Islam semua ahli waris dari si Pewaris berhak mendapatkan haknya masing-masing.

d. Pembagian warisan tidak adil

Sifat menguasai dalam pembagian harta peninggalan, Hal ini mengakibatkan terjadinya pembagian harta warisan yang tidak adil, atau bisa dikatakan tidak sinkron dengan proporsi yangimbang. Ahli waris yang mempunyai karakteristik ini umumnya menerima lebih banyak harta dari pada yang mereka harapkan, bahkan menguasainya sendirian juga tidak mau untuk melakukan pembagian dengan yang lain. Dengan adanya ahli waris semacam ini mengakibatkan terjadinya konflik dengan ahli waris lain terhadap pembagian harta warisan pada pihak ahli waris lain (Ella Putri Permatasari et al., 2023).

Pembagian harta peninggalan yang tidak adil bisa menyebabkan masalah keluarga dan juga masalah hukum. Karena konflik ini dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, sangat penting untuk menuntaskan masalah tanah dengan pembagian harta warisan yang adil. Pembagian harta warisan secara adil bisa meringankan untuk mencegah masalah pada keluarga dan juga masyarakat setempat. (Samsidar, 2019).

Hukum waris ialah hal yang krusial, karena melalui proses ini aset dan harta individu yang sudah meninggal dunia sudah seharusnya

disalurkan kepada para ahli waris dengan cara yang adil dan sebagaimana undang-undang maupun ketentuan hukum syariat Islam. Dimana seharusnya para ahli waris memperoleh hak bagian dari warisan tersebut, tetapi berdasarkan pernyataan di atas hanya dikuasai oleh salah satu ahli waris saja, sehingga menjadikan pembagian warisan tersebut menjadi tidak adil.

Masalah dalam pembagian warisan masih terus terjadi, contohnya dalam perkara ini yakni mengenai perkara pembagian warisan yang tidak adil. Pemecahan warisan yang seharusnya dilakukan dengan adil dan sebagaimana hukum syariat Islam kemudian dijalankan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Penggugat dalam perkara ini jelas dirugikan karena tidak mendapat bagian harta warisan yang semestinya Penggugat dapatkan juga.

A. Pertimbangan Hakim Ditinjau Menurut Asas Keadilan Berimbang dalam Putusan nomor 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt

Penulis memasukkan pengambilan keputusan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt antara lain:

- a. Upaya Damai dan Mediasi, sudah diatur pada Pasal 130 HIR, Majelis Hakim melakukan upaya damai dalam persidangan tetapi tidak berhasil. Tidak hanya itu, dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016

mengenai “Prosedur Mediasi di Pengadilan”, para pihak juga sudah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, tetapi hal ini pun juga tidak berhasil.

b. Legal Standing Para Pihak dan kuasa , berdasarkan hubungan keluarga antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah terbukti ialah para pihak yang mempunyai hubungan perkawinan dan nasab, maka Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan masing-masing surat kuasa khusus para pihak sudah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili masing-masing para pihak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini.

c. *Eror in Persona*

- 1) Salah menarik Pihak Tergugat, Penggugat keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), yakni Penggugat keliru meletakkan Cipto Suryo bin Bambang Setiawan sebagai Pihak Turut Tergugat I, yang seharusnya Cipto Suryo bin Bambang Setiawan sebagai Pihak Tergugat. Mengingat dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat I menguasai uang ganti untung atas proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta.
- 2) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), bahwasannya dalil gugatan pihak Penggugat kurang pihak,

dimana dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Sumarni Retno Maruti (anak angkat) dari Pihak Tergugat, mengingat gugatan ini adalah gugatan pembagian harta waris.

- 3) Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*), terkait dengan objek sengketa sebagaimana diuraikan baik dalam posita ataupun petitum gugatan Penggugat tidak lengkap, mengingat objek yang dimaksud Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya merupakan salah satu bagian dari harta waris, sedangkan harta waris dari alm.Bapak Bambang Setiawan terdiri dari 23 bidang tanah yang terletak di berbagai tempat.
- d. Terhadap eksepsi *error in persona* dan kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasannya, Penggugat berhak menentukan siapa yang akan digugat dan siapa yang diduga mempunyai peranan dalam pembuktian atau menimbulkan kerugian bagi penggugat. Yurisprudensi MA No.1816/K/Pdt/1989.
- e. Atas eksepsi objek sengketa tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ternyata menyangkut/ berkaitan dengan pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut akan eksepsi tersebut oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga akan diperiksa secara

stimulant pokok perkara sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak.

Mengingat, seluruh aturan UU yang ditetapkan dan hukum syariah terkait pada perkara ini, memutuskan amar putusan:

1. Tidak menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan seorang pria bernama XX yang sudah wafat pada tanggal 16 Juni 2012 sebagai Pewaris, sudah meninggalkan Ahli Waris yang meliputi seorang istri bernama X (Tergugat), dan anak-anak kandug bernama X (Turut Tergugat I), X (Turut Tergugat II), X (Penggugat);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,00 “tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah.”

Menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jadi Majelis Hakim menarik kesimpulan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak, adapun mengenai gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak untuk lainnya.

2. Analisis Penulis mengenai Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1512/Pdt. G/2023/PA.Klt Menurut Asas Keadilan Berimbang

Ahli waris harus seimbang dalam pembagian dan penerimaan hak dan kewajibannya, prinsip keadilan berimbang dalam pembagian warisan itu meliputi kesetaraan hak serta transparansi dan kesepakatan, kesetaraan hak maksudnya bahwa masing-masing ahli waris mempunyai hak yang setara atas bagian dari warisan, sesuai dengan ketentuan hukum. Kesepakatan yang diartikan dalam hal ini adalah kesepakatan antara para pihak mengenai penjualan tanah warisan tersebut, dilakukannya percakapan berkumpulnya para ahli waris untuk melakukan kesepakatan mengenai hal tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KHI, disebutkan "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Pasal KHI tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan dan kesepakatan bersama.

Keadilan berimbang menuntut agar semua ahli waris mendapat bagian yang adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tanpa ada yang dirugikan atau diuntungkan secara sepihak. Sedangkan, transparansi dan kesepakatan dalam pembagian warisan maksudnya bahwa pembagian warisan perlu dilakukan dengan transparansi dan harus ada kesepakatan di antara semua ahli waris. Keadilan berimbang

menuntut bahwa setiap tindakan terkait pembagian warisan diketahui dan disetujui oleh semua pihak yang berhak

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya memperbaiki implementasi asas keadilan berimbang dengan cara musyawarah keluarga, pendampingan hukum, dan penyelesaian sengketa. Untuk menghindari pelanggaran asas keadilan berimbang, semua ahli waris harus dilibatkan dalam musyawarah keluarga yang transparan dan terbuka. Keputusan mengenai pembagian warisan harus dibuat secara bersama-sama dan disepakati oleh semua pihak. Melibatkan notaris atau penasihat hukum bisa membantu memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan asas keadilan berimbang diterapkan dengan baik. Jika terjadi perselisihan, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau jalur hukum dapat menjadi langkah yang tepat untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak semua ahli waris dihormati.

Adanya perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat pada sengketa, hukum menjalankan peranan penting pada penyelesaian sengketa. Sebagai bagian dari konflik sosial kemasyarakatan, sengketa perdata dapat di selesaikan mellaui penerapan metode penyelesaian konflik dari sudut pandang fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, salah satu sengketa perdata yaitu perbuatan melawan hukum (Suyanto et al., 2020) .

Pada dasarnya dalam satu keluarga ketika salah satu keluarga terutama orang tua sudah wafat, harta peninggalan tersebut bisa dibagikan. Jenis harta yang disalurkan kepada ahli waris berbeda-beda, yang berwujud harta bergerak dan yang berwujud harta tidak (Aksin et al., 2020). Harta yang wujudnya tidak bergerak adalah emas, kendaraan, surat penting, tabungan, dan yang lainnya.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, harta peninggalan merupakan harta yang wujud hak dan kewajibannya dapat dinilai oleh uang. Dengan demikian, harta peninggalan adalah harta yang disalurkan pada keluarga atau ahli waris yang berkaitan setelah seseorang telah meninggal dunia. Banyak sekali pembagian harta peninggalan/ warisan dilandaskan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, atau kekerabatan. Terdapat beberapa jenis pilihan hukum, diantaranya hukum perdata, hukum adat, hukum Islam. Didalam agama Islam, pembagian harta warisan biasanya dicocokkan dengan hukum yang sesuai dalam agama tersebut.

Tujuan pembagian harta warisan merupakan hal untuk menghindari konflik di antara para pihak yang ditinggalkan atau ahli waris mengenai cara membagi harta yang dipunyai. Ketika seseorang sudah meninggal dunia dan meninggalkan hartanya yang bisa bermanfaat untuk orang lain, harta warisan tersebut bisa dibagikan. Pembagian harta warisan supaya dianggap sah, hukum Islam

mengatur pembagian kekayaan. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada UU No. 3 Tahun 2006 terkait Peradilan Agama ahli waris harus bisa mematuhi.

Penulis menganalisis beberapa pernyataan bahwa:

- a. Dari ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, diketahui sengketa waris meliputi tuntutan akan adanya pewaris, ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing dari ahli waris yang apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat adalah siapa yang jadi pewaris, siapa-siapa yang jadi ahli waris dari Pewaris, harta apa saja yang menjadi peninggalan Pewaris.
- b. Berdasarkan fakta persidangan yang bersumber dari pengakuan Penggugat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta bukti saksi-saksi terkait meninggalnya seorang pria bernama Bambang Setiawan bin Yoso Kiman pada tanggal 16 Juni 2012 dan dalam keadaan beragama Islam, maka Bambang Setiawan bin Yoso Kiman harus ditetapkan sebagai Pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahwa Pasal 171 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik

yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dimanfaatkan guna kebutuhan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pada analisis dan pertimbangan hukum *pettitum* demi *pettitum* yang berisi antara lain:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagai ahli waris dari (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman.
- c. Menetapkan uang ganti untung dari hasil pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta merupakan Harta Waris yang belum dibagi.
- d. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Alm.) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman sesuai Hukum Islam.
- e. Menghukum tergugat I dan turut tergugat II menyerahkan bagian penggugat sesuai dengan pembagian berdasarkan Hukum Syariat Islam

Pada putusan perkara ini hakim sudah menerapkan unsur keadilan kepada para pihak yakni Tergugat, Turut Tergugat I, Turut

Tergugat II dan Penggugat, dimana telah disebutkan bahwa menetapkan para pihak untuk sebagai ahli waris dari (Alm) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman. Hakim juga menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Alm) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman sesuai Hukum Islam. Dalam putusan ini Majelis Hakim telah menilai atau mengevaluasi semua bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam perkara ini, satu persatu diperiksa dan dianalisis pada bukti-bukti yang sudah diajukan oleh para pihak. Majelis Hakim memastikan bahwasannya keputusan yang akan diambil nanti berdasarkan fakta-fakta yang relevan dan bukti yang sah. Secara keseluruhan mengenai bukti-bukti tersebut sudah cukup bisa dijadikan Majelis Hakim untuk memutuskan hasil perkara ini.

Mengenai fakta-fakta yang telah terbukti dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam putusannya, hakim sudah mengaitkan akan hal tersebut. Majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk kesaksian, dokumen, dan barang bukti lainnya. Dari rangkaian tersebut, Majelis Hakim menentukan fakta-fakta yang terbukti dalam perkara ini, selepas fakta-fakta terbukti ditetapkan, Majelis Hakim mengaitkan fakta-fakta ini dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai penilaian dari Majelis Hakim, fakta-fakta yang ada ini memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum untuk suatu pelanggaran atau tuntutan hukum.

Kemudian Majelis Hakim memutuskan keputusan yang sesuai dengan hukum yang telah ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah terbukti.

Pembagian tanggung jawab kepada para pihak sudah dipertimbangkan oleh hakim secara proporsional dalam putusannya, dimana tanggung jawab atau kesalahan masing-masing pihak dibagi berdasarkan kontribusi mereka terhadap perkara ini. Majelis Hakim menilai kontribusi masing-masing pihak terhadap perkara yang telah terjadi ini, seberapa besar peran atau kesalahan dalam situasi tersebut. Hakim mempertimbangkan kesalahan para pihak sebelum menentukan pembagian tanggung jawab dan mengenai pembagian ini juga akan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menjadi proporsional dan adil bagi para pihak yang bersangkutan.

Putusan hakim sudah selaras dengan putusan-putusan sebelumnya, karena berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan No 1512/Pdt.G/2023/PA.Klt Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan amar putusan pada perkara ini yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Hakim telah menjatuhkan sanksi maupun ganti rugi kepada penggugat dan tergugat secara wajar yang sudah disampaikan dalam putusan ini.

Terkait pada pertimbangan hakim dalam perkara ini terbilang logis dan konsisten. Mengingat pada pertimbangan hakim, Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan, juga dilakukan upaya damai dan mediasi pada

persidangan sesuai aturan Pasal 130 HIR namun juga tidak berhasil, selain itu dilakukan upaya mediasi di pengadilan tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil. Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, berdasarkan hubungan keluarga antara Penggugat, Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II sudah terbukti mempunyai hubungan perkawinan dan nasab, dan oleh sebab itu para pihak mempunyai *legal standing* didalam perkara ini, Baik surat kuasa hukum para pihak maupun surat khusus para pihak telah memenuhi syarat untuk dijadikan surat kuasa khusus dan bertindak sebagai advokat.

Beberapa fakta yang ada pada persidangan perkara ini,yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwasanya pada tanggal 16 Juni 2012 sudah meninggal dunia seorang pria bernama Bambang Setiawan bin Yoso Kiman dan meninggalkan seorang istri bernama Tugiyem binti Adi Pairo (Tergugat), dan anak-anak kandung bernama Cipto Suryo bin Bambang Setiawan (Turut Tergugat I), Putri Galih Wibowo binti Bambang Setiawan (Turut Tergugat II), Tunjung Purbo Kusumo bin Bambang Setiawan (Penggugat).
- b. Bahwa selain meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung, Bambang Setiawan bin Yoso Kiman juga meninggalkan harta peninggalan atau harta waris di

antaranya objek sebidang tanah pertanian yang kemudian pada tahun 2023 terdampak pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta.

- c. Bahwa sebelum objek tanah terdampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta pada tahun 2023, pada tahun 2014 hi hadapan Notaris telah dilakukan pembagian hak bersama antara para pihak yang kemudian dialihkan kepemilikannya kepada pemegang tunggal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai fakta hukum diatas, menurut Penulis Majelis Hakim telah adil dalam menentukan amar putusanya dan sudah secara wajar, dikarenakan dalam fakta persidangan penggugat tidak bisa menyatakan bahwa tanah warisan tersebut belum dibagi, dan dalam kenyataanya sudah dibagi dan dialihkan kepemilikannya kepada pemegang tunggal. Disebutkan pula bahwa hakim dalam pertimbangannya menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Alm) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman sesuai Hukum Islam, menetapkan Penggugat, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II sebagai ahli waris dari (Alm) Bambang Setiawan bin Yoso Kiman dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Dengan dikabulkannya gugatan untuk sebagian sebagaimana dalam pertimbangan hakim, para pihak harusnya menghormati dan patuh pada putusan ini.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, ada beberapa kesimpulan yang bisa diperoleh, dibawah ini:

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu perbuatan orang yang melakukan pelanggaran hukum, yang berbeda dalam bentuk pelanggaran pidana, kesalahan perdata, atau sifat perbuatannya sekaligus tumpang tindih antara pelanggaran pidana dan kesalahan perdata. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) merupakan ketentuan yang sering terjadi dalam masyarakat. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) mempunyai beberapa unsur, yang menjadi dasar Tergugat terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menguasai hasil penjualan tanah warisan tanpa ada pembagian kepada ahli waris lain, yaitu Penggugat. Akibat hukum merupakan akibat yang terjadi dari segala kegiatan yang hukum yang dilakukan oleh subyek yang sah terhadap barang sah atau akibat yang berbeda yang timbul dari peristiwa tertentu yang dinyatakan tidak seluruhnya diselesaikan atau dipandang sebagai akibat yang hukum. Perbuatan menguasai tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris untuk membeli harta warisan dinyatakan batal demi hukum jika seseorang menjual harta warisan dan dikuasai sendiri tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan hukum dan dapat dibatalkan secara hukum apabila tidak memenuhi syarat subjektif. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu harus ada kesepakatan antara para pihak, dalam konteks ini para ahli waris tidak mempunyai kesepakatan

tentang penjualan tanah warisan dan tentang pembagian harta warisan. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur mengenai ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, yang artinya pihak yang melakukan pelanggaran wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

2. Majelis Hakim menetapkan seorang pria bernama Bambang Setiawan bin Yoso Timan yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012 sebagai Pewaris, telah meninggalkan Ahli Waris yang terdiri dari seorang istri bernama X (Tugiyem binti Adi Pairo), dan anak-anak kandung bernama X (Turut Tergugat I Cipto Suryo), X (Turut Tergugat II Putri Galih Wibowo), X (Penggugat Tunjung Purbo Kusumo), dengan hasil putusan perkara tersebut hakim memutuskan hasil putusan yang sudah benar dan adil sesuai dasar pertimbangan hakim yang sudah di analisis sebelumnya. Gugatan penggugat dikabulkan sebagian, dikarenakan berdasarkan keterangan yang dipertimbangkan hakim, hal-hal pada pembuktian ataupun pada analisis hakim sudah selaras atas apa yang sudah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aisyah, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Anak Angkat Dalam Hukum*. 2, 101–113.
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Al Faqih, A. W., (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. Fakultas Syariah dan Hukum. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 118–136.
- Amina, S. (2021). Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *NJIS: Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2(2), 80–90.
- Ashilah, A. F., & Susilowati, I. F. (2012). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor8/Pdt.G/2023/Pn.Mtr Tentang Penguasaan Tanah Warisan Secara Sepihak. *Ilmu Hukum Jurnal*, 1(1), 0.
- Assagaff, S., & Franciska, W. (2021). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 280. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784/1572>
- Bambang S., Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Bhawika Wimala Pastika, D., Aprilia, D., Yuslani Eoh, S., & Zoe Faith, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dibalik Nama Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus: Mafia Tanah ART Nirina Zubir). *Gorontalo Law Review*, 5(1), 212–227.

- Budiasih, A. R., Myranika, A., & Kalyana, D. L. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Warisan Yang dikuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Veritatis*, 2(1), 12–20.
- Chaterina, C., & Djaja, B. (2024). *Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris* (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN.PLK). 6(4), 10736-10743.
- Ella Putri Permatasari, Nur Fira Amalia Fabrianti, Qutrotu Salsabila, & Muhammad Zalfa Roqiqo Abada. (2023). Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(2), 124–134. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.295>
- Fajaruddin. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata*, 2(2), 285–306. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1167>
- Farahdillah, P., & Siti Hamzah Marpaung, D. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Melalui Mediasi. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1), 381–395.
- Firmanda, H. (2018). Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 236–251. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>
- Ilhami, H. (2020). Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. *Minbar Hukum-Fakultas Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 243. <https://doi.org/10.22146/jmh.40268>
- Haries, A. (2014). Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>
- Hulu, K. I., & Telaumbanua, D. (2022). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 52–61. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK>
- Jiwa Utama, T. S., & Febri Aristya, S. D. (2015). Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 57. <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Jurnal Lex Privatum*, 6(5), 57–65.

- Kamilah, A., & Aridhayandi, R. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 22. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.87>
- Marliah, Y. (2023). *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Waris Yang Dijual Oleh Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lainnya*.
- Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 2(2), 269. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13438>
- Muhammad Daud, Z.F. (2021). Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No. 1803/Pdt.G/2011/PA.Sby. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 62-75. <https://doi.org/10.37249/assalam.v5il.261>
- Mufid, M. (2020). Mediasi dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 128. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490>
- Nada, D., & Prayitno, S. (2020). *Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya. 2*.
- Nadhifunia, R., Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 20176 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2023) Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Surakarta.
- Nasikhul, M. U. A.-M. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1), 112–131.
- Ni Kadek Riska Ariani, A. A. K. S. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(2), 521–534.
- Nidal, A., Agama, I., & Iai, I. (2020). *Analisis Yuridis terhadap Jual Beli Tanah Warisan.... 1*(1), 75–81.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Nurhalisah, N., & Lewa, I. (2021). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 119–133. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580>
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode

Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 5(10).
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>

- Prasetya, H., Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (2016), (Studi Kasus Putusan PN No. 95/Pdt.G/2004/PN SMG)
- Putri, A. A. J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Atas Akta Hibah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019). *Indonesian Notary*, 4(1), 372–396. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/18/>
- Ramadhan, G. (2011). *Konsep Keadilan dalam Pandangan M.H. Kamali: Suatu tinjauan filsafat Hukum Islam*. 85.
- Samsidar. (2019). AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887. *Al-Syakhshiyah*, 1(2), 201–212.
- Sanjaya, U. H., & Suprpton, M. Y. (2017). Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 218–233.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan HuKUM Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53-70.
<https://doi.org/10.35968/jh.vl11i1.651>.
- Sebayang, N. B., & Purba, P. H. (2024). Pembatalan Akta Hibah Akibat Pelanggaran Hak Mutlak Ahli Waris Legitimaris (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954K / PDT / 2017). *Kultural: Jurnal Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2, 31–46.
- Sinaga, A. R. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Waris. *Notarius*, 1(2), 162–172.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13954>
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *STUDIA: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, 5(2), 4–10.
- Supian, W. U. (2023). *ISSN 3031-0369 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 1(10).
- Suyanto, H., Sugiyono, H., & Oktalia, I. (2020). Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 307.
<https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2101>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu*

Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>

- Trotsek, D. (2017). Pengertian Keadilan Prosedural. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- ZA, Z. K., Pati, S., & Rifai, A. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Akta Hibah kepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya. *UNES Law Review*, 6(1), 219–242.
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 91–105. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>
- Zulaiha, H. (2023). Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad dan Non Ad vokad). *Mandub: Jurnal Politik, Hukum dan Humaniora*, 1(2), 37–50.
- Zulva, E. A. (2013). Eksistensi Peradilan adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Pembangunan Hukum*, 17(1), 6. <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/3409>